



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 192 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Industri, maka perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 97) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - 2. Seksi Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Kemetrologian.
 - f. Bidang Industri, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pekan/promosi dagang di dalam negeri;
- g. melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan kebutuhan penting;
- h. melaksanakan fasilitasi pengawasan barang yang beredar;
- i. melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap keanggotaan tetap pada pasar lelang yang mengikuti pasar lelang di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di Daerah lain;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan SIUP bahan berbahaya, minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung diminum ditempat;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap lembaga-lembaga usaha perdagangan dan sarana perdagangan;
- l. menyusun rencana, mengevaluasi dan pelaporan target penerimaan retribusi perdagangan;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- f. melaksanakan penghimpunan dan penginformasian data perkembangan harga pasar dalam negeri dan peluang pasar di luar negeri;

- g. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam promosi dagang di luar negeri;
 - h. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pameran / promosi dagang diluar negeri;
 - i. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API), Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), pedagang kayu antar pulau;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kemetrolgian, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kemetrolgian;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kemetrolgian;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kemetrolgian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemetrolgian;
 - f. melaksanakan pelayanan metrologi legal meliputi pelayanan terhadap tera dan tera ulang, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kegiatan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, pemetaan ulang alat ukur, tukar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta sarana kemetrolgian lainnya;
 - g. melaksanakan sosialisasi dibidang kemetrolgian kepada pengusaha, reparatir alat ukur, konsumen dan masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kemetrolgian;
 - i. melaksanakan fasilitasi Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal daerah lain;
 - j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Metrologi Legal;

- k. melaksanakan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standart Internasional (SI);
- l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemetrolgian;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kemetrolgian;
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - f. melaksanakan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
 - g. melaksanakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Daerah;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - f. melaksanakan pengelolaan rekomendasi perizinan kerja sama di bidang industri;
 - g. melaksanakan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terkait promosi investasi industri;

- i. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pengelolaan sistem informasi industri Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI


BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTAPROBOLINGGO
 NOMOR 192 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
 PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN